

# **BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL<sup>1\*</sup>**

Oleh

I MADE DEDI SURYATMAJA<sup>2\*\*</sup>

I WAYAN NOVY PURWANTO<sup>3\*\*\*</sup>

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Tema penelitian ini yaitu “Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial”. Permasalahn hukum yang diangkat adalah bagaimanakah akibat hukum jual beli motor bekas yang tidak sesuai dengan iklan di media sosial.

Jenis metode penelitan hukum yang dipakai adalah berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini memakai jenis pendekatan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Beberapa sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Data hukum primer bersumber pada kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian, data sekunder meliputi perundang-undangan dan pustaka sedangkan data tersier diperoleh dari kamus-kamus hukum.

Transaksi jual beli diawali dengan adanya kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Pihak penjual mengiklankan motor bekas di media sosial yakni di media facebook dan media instagram. Begitu terjadi kesepakatan, maka antara penjual dan pembeli mengadakan pertemuan. Begitu pihak pembeli mengetahui motor bekas yang ditawarkan oleh penjual tersebut ternyata tidak sesuai dengan iklan di media sosial. Dengan demikian, pihak pembeli menuntut kembali uang muka yang telah diberikan sebelumnya tetapi pihak penjual hanya mengembalikan setengahnya saja. Tentunya kerugian ini dialami oleh pihak pembeli karna uang muka yang didapatkan tidak penuh. Dengan demikian, pihak penjual telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan adanya itikad baik dalam suatu kesepakatan.

**Kata Kunci: jual beli, perjanjian, itikad baik.**

---

<sup>1\*</sup>Karya ilmiah dalam bentuk jurnal, karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

<sup>2\*\*</sup>I Made Dedi Suryatmaja adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: msuryatmaja@yahoo.com.

<sup>3\*\*\*</sup> I Wayan Novy Purwanto adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **ABSTRACT**

*The theme of this study is "Buying and Selling Used Motorbikes That Are Not Compatible With Advertising On Social Media". Legal issues raised are how the legal consequences of buying and selling used motorcycles that are not in accordance with advertisements on social media.*

*The type of legal research method used is empirical legal research type. This research uses a fact approach and legislation approach. Some data sources are primary data sources, secondary data sources and tertiary data sources. Primary legal data is based on the reality that occurs at the research location, secondary data includes laws and libraries while tertiary data is obtained from legal dictionaries.*

*Buying and selling transactions begin with an agreement that has been agreed by the parties. The seller advertises a used motorbike on social media namely on Facebook and Instagram media. Once an agreement is made, the seller and buyer hold a meeting. Once the buyer knows the used motorbike offered by the seller is apparently not in accordance with advertisements on social media. Thus, the buyer demands that the advance be given back but the seller only returns half of it. Of course, this loss is experienced by the buyer because the deposit obtained is not full. Thus, the seller has violated Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code which requires good faith in an agreement.*

***Keywords: buying and selling, agreements, good faith.***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perjanjian pada masa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan itu disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan melalui media internet. Dunia internet menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia pada masa kini bahkan media internet merupakan media yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menggali informasi tentang segala aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam pembuatan suatu perjanjian.

Perjanjian yang dibuat melalui media internet ini disebut dengan nama perjanjian *online*. Perjanjian *online* ini sangat banyak digunakan dalam hal jual beli, sewa menyewa termasuk perjanjian dalam jual beli

motor bekas. Perjanjian dengan cara online ini dapat dilakukan melalui media sosial, seperti media Facebook, Instagram, Whatsapp, Michat, Be talk dan lain-lain. Dari demikan banyaknya media sosial yang tersedia, pada umumnya pihak penjual memasang iklannya di media facebook dan media Instagram. Iklan yang dipasang tersebut dapat berupa iklan penjualan dibidang *fashion, Handphone*, alat-alat elektronik, alat rumah tangga, alat-alat otomotif termasuk juga penjualan motor bekas. Iklan ini akan *dishare* atau dibagikan kepada seluruh pemakai media sosial tersebut. Dengan harapan agar barang yang dijual laku. Khususnya, penjualan motor bekas ini juga diklankan di media sosial berupa *facebook* dan Instagram. Dengan tujuan mencari peminat pembeli yang cocok dengan motor bekas yang ditawarkan. Setelah menemukan peminat motor bekas itu, mulai ada penawaran melalui percakapan di media sosial. Apabila sudah berminat, maka pihak pembeli akan mengadakan pertemuan dengan pihak penjual motor bekas tersebut. Sebagai tanda jadi, maka pihak calon pembeli memberikan uang tanda jadi kepada pihak penjual motor bekas.

Transaksi jual beli diawali dari adanya kata sepakat oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian inilah yang kemudian harus ditaati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Perjanjian yang dibuat melalui media sosial itu berupa perjanjian lisan. Dimana pihak penjual dan calon pembeli hanya mengadakan kesepakatan melalui percakapan di *chatting*.

Perjanjian lisan ini, dalam dunia media sosial adalah suatu perikatan yang didasarkan pada kesepakatan. Dalam jual beli para pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian. Pihak tersebut adalah pihak penjual motor bekas dan pihak calon pembeli motor bekas. Kesepakatan

ini, merupakan kesepakatan yang dibuat dengan suatu perikatan dari pihak penjual dan pembeli motor bekas. Kesepakatan secara lisan itu dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Dalam suatu perjanjian acuan tersebut dinamakan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai dasar hukumnya adalah tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa perjanjian itu dibuat dengan berdasarkan ketaatan bagi para pihak.

Dalam prakteknya, perjanjian ini seringkali disalahartikan. Maksudnya, perjanjian yang diucapkan secara lisan di media sosial itu sering oleh masyarakat dianggap tidak sah dan sangat diragukan keabsahannya. Oleh masyarakat, tidak sahnya perjanjian lisan itu dikarenakan tidak ada materainya. Disamping itu, perjanjian itu tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak penjual dan pembeli motor bekas di Denpasar. Sehingga dalam prakteknya, perjanjian di media sosial ini sering dianggap perjanjian yang tidak sah. Oleh sebab itu, perjanjian lisan tersebut dianggap oleh para pihak merupakan perjanjian yang bisa diingkari. Para pihak beranggapan demikian karena perjanjian tersebut dianggap perjanjian yang tidak memiliki bukti yang kuat dimata hukum.

Dengan adanya kejadian itu, maka penelitian ini mengambil tema yang berjudul “Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Melalui Media Sosial”.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang jual beli motor bekas yang tidak sesuai dengan iklan di media sosial. Disamping itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk menerangkan kejelasan dan kekuatan perjanjian di media sosial tersebut.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah “jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian yuridis empiris ini meneliti tentang berlakunya hukum di masyarakat. Pada penelitian hukum empiris ini, difokuskan pada pengkajian terhadap kesenjangan norma dengan kenyataan yang terjadi di lapangan”.<sup>4</sup> Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu di Denpasar. Selain itu, “hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang secara normatif dikaitkan dengan variabel-variabel dalam objek penelitiannya”.<sup>5</sup> Sehubungan dengan isu hukum itu dikaji tentang jual beli motor bekas melalui media sosial. Jual beli yang dibuat dengan lisan ini seringkali dijumpai dalam parakteknya. Bahkan, dijumpai pada tiap transaksi dan sangat sering dijadikan pedoman baku karena sudah biasa dilakukan antara penjual dan yang pembeli motor bekas di Denpasar.

### **2.2 Hasil dan Analisa**

#### **2.2.1 Bentuk Perjanjian Jual Beli Motor Bekas Di Media Sosial**

Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian itu terdiri dari tiga macam bentuk yaitu perjanjian itu berbentuk tertulis, dibawah tangan dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis itu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebut dengan perjanjian otentik. Perjanjian otentik ini wajib dilakukan dihadapan Notaris. Perjanjian dibawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat hanya oleh kedua belah pihak atau lebih, tetapi tidak dihadapan Notaris. Hanya pihak-pihak yang terkait saja. Kemudian dibubuhi tanda tangan diatas materai. Sedangkan perjanjian

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 134.

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

lisan merupakan perjanjian yang diucapkan secara manual oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian ini tidak dibuat dengan menyertai tanda tangan dari para pihak yang membuatnya apalagi dihadapan Notaris.

Dengan mengacu pada bentuk dari perjanjian itu, maka perjanjian dapat dibagi menjadi tiga macam yakni :

- a. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang. Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain”.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan macam-macam perjanjian tersebut, maka jika dihubungkan dengan ketentuan KUHPerdara tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang sahnya syarat perjanjian. Perjanjian itu sah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri  
Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dipihak ketiga dan tidak ada gangguan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang

---

<sup>6</sup> I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Kertha Semaya*, Vol. 6 No. 8 Tahun 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>.

- sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
- c. Suatu hal tertentu  
Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
  - d. Sebab yang halal  
Adanya sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya”.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut adalah dasar dari dibuatnya perjanjian, baik perjanjian otentik, perjanjian dibawah tangan dan perjanjian lisan. Jadi para pihak penjual dan pembeli motor bekas wajib memenuhi ketentuan tersebut yang walaupun dilakukan di media sosial. Selanjutnya, apabila dalam janji itu memberikan suatu tafsiran, maka sebagaimana tercantum pada Pasal 1344 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa “harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan”. Dari ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu pengertian itu dapat diselidiki sampai pada perjanjian itu memungkinkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada KUHPerdata. Pasal 1345nya menyebutkan yaitu “apabila kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian”. Sedangkan Pasal 1349 KUH Perdata yakni “apabila terjadi keraguan-keraguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Anak Agung Gede Agung Ari Patrama, A.A Gede Agung Darma Kusuma dan Suatra Putrawan, Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, Kertha Semaya, Vol.7 No. 6 (2019), file:///C:/Users/windows/Downloads/49063-1033-107837-1-10-20190507.pdf., diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 19.45 Wita.

<sup>8</sup> I Putu Yoga Putra Pratama dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak

Sehubungan dengan itu, pasal tersebut menyebutkan bahwa “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum nasional, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Perjanjian lisan merupakan. “orang yang menjalankan perusahaan maksudnya, mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja”.<sup>9</sup> Maria Dairus Badrull zaman memiliki “mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*)”.<sup>10</sup> Dalam perjanjian, “memuat urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak yang bertujuan apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari urutan yang telah ditetapkan”.<sup>11</sup> Berbeda halnya dengan kontrak, sehubungan dengan kontrak pemborongan tersebut “apabila terjadi sengketa maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi”.<sup>12</sup>

Mengadakan suatu perjanjian, dapat dengan menggunakan dua bentuk yakni bentuk lisan, dibawah tangan dan otentik. Disamping itu juga dapat dilakukan dengan diam-diam.

---

Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang, Kertha Semaya, Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 02, Mei 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/issue/view/3136>.

<sup>9</sup> Abdulkadir, Muhammad., 1990, *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 43.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> M. Husseyn Umar dan A. Suaiani Kardono, 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, h. 2.

<sup>12</sup> IWayan Wiryawan dan I Ketut Atadi, 2010, *Penylesaian Sengketa DiLuar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h. 27.

”Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa perjanjian lisan sering dijumpai dalam perjanjian yang sederhana, dalam artian perjanjian yang tidak rumit hubungan hukumnya dan juga tidak menimbulkan kerugian besar bagi para pihak jika terjadi wanprestasi.”<sup>13</sup>

Dalam hal ini terjadi kerugian dari akibat dilakukannya perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial secara lisan . Kerugian itu dapat disesbabkan karena adanya pihak penjual yang wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam suatu perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial secara lisan itu dilakukan sedikitnya dua orang. Dalam hal tersebut, orang itu segai pihak dilaam suatu janji. Selain itu pula menjadi subyek hukum suatu. Dalam penelitian ini, baik pihak penjual maupun pembeli motor bekas. Suatu itu diartikan “untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis”.<sup>14</sup> Dengan demikian, perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial secara lisan tersebut dapat diucapkan secara lisan.

Pada dasarnya, suatu perjanjian itu tertentu. Pejanjian itu dibuat tidak harus tertulis dan juga harus lisan. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut bisa dibuat dalam bentuk apa saja baik tertulis maupun lisan. Mengenai bentuknya ini, pihak penjual motor bekas maupun pembeli motor di media sosial. Berdasarkan

---

<sup>13</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Op. cit.*, h. 44.

<sup>14</sup> R. Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 1.

wawancara dengan I Putu Suyasa pada tanggal 7 Oktober 2019 pada pukul 11.00 Wita, selaku penjual motor bekas mengatakan bahwa dalam hal bentuk perjanjian jual beli motor bekas tidak harus dalam bentuk perjanjian tertulis maupun dibawah tangan. Mengenai bentuk perjanjian tersebut diserahkan pada pihak penjual dan pembeli saja. Jadi dalam hal bentuk perjanjian ini, apabila pembeli menginginkan perjanjian jual beli tersebut dalam bentuk dibawah tangan, maka akan dibuatkan perjanjian dengan bentuk dibawah tangan dan apabila pembeli menginginkan dalam bentuk lisan, maka akan diberikan pelayanan secara lisan.

Bentuk perjanjian jual beli motor bekas di media sosial tersebut, “KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis”.<sup>15</sup> Dengan demikian, perjanjian tersebut merupakan perjanjian bebas kontrak. Bebas kontrak ini artinya memberikan kebebasan bagi pihak yang membuat perjanjian. Kebebasan bagi masing-masing pihak dalam hal sebagai berikut :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan”.<sup>16</sup>

Kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas berasal dari suatu kesepakatan yang berlanjut pada perjanjian. “Perjanjian merupakan janji dari dua pihak atau lebih yang melakukan suatu perjanjian, sehingga tidak menutup kemungkinan janji-janji itu tidak terpenuhi. Prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap

---

<sup>15</sup> Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.

<sup>16</sup> *Ibid.*

hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu”.<sup>17</sup> Wanprestasi adalah “tidak dilaksanakannya prestasi atau janji atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian, yang merupakan pembelokan pelaksanaan perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan oleh salah satu atau para pihak”.<sup>18</sup>

Sistem pengaturan digunakan dalam hukum perjanjian adalah “sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang”.<sup>19</sup>

Secara yuridis, pengaturan prinsip perjanjian tercantum pada ketentuan KUHPerdara yaitu bahwa :

”perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama”.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> A. A. Putu Krisna Putra dan I Ketut Mertha, Aspek Hukum Perjanjian Sewa Beli, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=author&mod=profile&id=300111>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 15.43 Wita.

<sup>18</sup> I Gusti Ayu Intan Trinawangsih dan Dewa Nyoman Sekar, Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Pemegang Kartu Kepada Penerbit Dalam Perjanjian Kartu Kredit, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 06, Juli 2013, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=83152>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 15.48 Wita.

<sup>19</sup> Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 32.

Selanjutnya, ketentuan ini memberikan suatu pengertian yang mendasar dan dapat dipahami dimana,

“sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan menggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum (dalam hal ini hukum perjanjian) sebagaimana halnya pembentuk undang-undang”.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, “apabila terjadi sengketa antar para pihak maka akan diselesaikan dengan negosiasi atau diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan”.<sup>22</sup> Perjanjian lisan selama ini kita “belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undang-undang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan”.<sup>23</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Bentuk perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial tersebut dilakukan secara lisan, dan bisa juga dibawah tangan. Perjanjian lisan dilakukan dengan cara yang non formal. Walaupun perjanjian yang dilakukan tersebut adalah non formal tetapi tetap memiliki kekuatan hukum. Kekuatannya didasarkan pada asas-asas dalam perjanjian dan perikatan seperti yang disebutkan diatas. Selain

---

<sup>21</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012, Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, h. 91.

<sup>22</sup> IWayanWiryawan dan I KetutArtadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, h. 12.

<sup>23</sup> Rhidoli Shitompul, Fadjar Sahat dan I Gusti Ayu Agung Ariani, *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 05, Juli 2014, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=195725>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pk. 08.16 Wita.

itu pula, perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial ini juga memiliki keabsahan hukum yakni adanya kesepakatan dan adanya kehendak untuk mengikat diri dari perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian lisan ini diberikan pengakuan oleh masing-masing pihak serta menjadi dasar hukum bagi yang membuat. Dengan demikian, perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial memiliki kekuatan berlaku secara normatif dalam pelaksanaannya. Selain itu pula, perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial juga mampu memberikan suatu hak dan kewajiban terhadap pihak yang membuat. Selain itu, juga wajib dipenuhi. Jikalau tidak dipenuhinya kewajiban itu, maka dikatakan wanprestasi.

### **3.2. Saran**

Sebaiknya, perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial diberikan penegasan dalam peraturan perundang-undangan. Penegasan dalam ini memiliki suatu kekuatan yuridis kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang mengadakan jual beli motor bekas melalui media sosial. Penegasan memberikan hukum yang pasti dan jelas. Selain itu, perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial juga bersifat mengikat para pihak yang mengadakan jual beli motor bekas. Dengan demikian, maka perjanjian jual beli motor bekas melalui media sosial ini diakui keberadaannya secara jelas dan tegas baik didalam KUH Perdata maupun didalam masyarakat.